



BUPATI NIAS SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 340 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
TK/RA/PAUD TERPADU, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013**

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan maka dengan sendirinya terjadi perubahan Nomenklatur Sekolah di Wilayah Kabupaten Nias Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah SD/RA/PAUD Terpadu, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK Negeri/Swasta di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera utara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Selatan.
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013.
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH TK/RA/PAUD TERPADU, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013.**
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah TK/RA/PAUD TERPADU, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK Negeri/Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V Keputusan ini;**
- KEDUA : Segala Pembiayaan atas Perubahan Nomenklatur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;**
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 15 Juli 2013 pada Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

Tembusan Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN Regional VI Medan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Selatan;
6. Inspektur Kab. Nias Selatan;
7. Kepala BPK2D Kab. Nias Selatan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
9. Kepala Bappeda Nias Selatan;
10. Kabag Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan;
11. Camat Se-Kabupaten Nias Selatan;
12. Kacabdis Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Nias Selatan,

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR

: 340 TAHUN 2013

TANGGAL

: 31 DESEMBER 2013

TENTANG

: PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH TK/RA/PAUD TERPADU, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	KECAMATAN LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN BARU
1	SMP NEGERI 1 LOLOMATUA	LOLOMATUA	SMP NEGERI 1 LOLOMATUA	LOLOMATUA
2	SMP NEGERI 4 LOLOMATUA	LOLOMATUA	SMP NEGERI 2 LOLOMATUA	LOLOMATUA
3	SMP NEGERI 10 LOLOMATUA	LOLOMATUA	SMP NEGERI 3 LOLOMATUA	LOLOMATUA
4	SMP NEGERI 1 GOMO	GOMO	SMP NEGERI 1 GOMO	GOMO
5	SMP NEGERI 1 LAHUSA	LAHUSA	SMP NEGERI 1 LAHUSA	LAHUSA
6	SMP NEGERI 4 LAHUSA	LAHUSA	SMP NEGERI 2 LAHUSA	LAHUSA
7	SMP NEGERI 5 SATU ATAP LAHUSA	LAHUSA	SMP NEGERI 3 SATU ATAP LAHUSA	LAHUSA
8	SMP NEGERI 6 LAHUSA	LAHUSA	SMP NEGERI 4 LAHUSA	LAHUSA
9	SMP NEGERI 11 LAHUSA	LAHUSA	SMP NEGERI 5 LAHUSA	LAHUSA
10	SMP SWASTA AMAL MAS 1	LAHUSA	SMP SWASTA AMAL MAS 1	LAHUSA
11	SMP SWASTA FAJAR MAS	LAHUSA	SMP SWASTA FAJAR MAS	LAHUSA
12	SMP NEGERI 1 HIBALA	HIBALA	SMP NEGERI 1 HIBALA	HIBALA
13	SMP NEGERI 3 HIBALA	HIBALA	SMP NEGERI 2 HIBALA	HIBALA
14	SMP NEGERI 4 HIBALA	HIBALA	SMP NEGERI 3 HIBALA	HIBALA
15	SMP NEGERI 1 PP. BATU	PULAU PULAU BATU	SMP NEGERI 1 PULAU PULAU BATU	PULAU PULAU BATU
16	SMP NEGERI 4 PP. BATU	PULAU PULAU BATU	SMP NEGERI 2 PULAU PULAU BATU	PULAU PULAU BATU
17	SMP SWASTA KRISTEN BNKP PP. BATU	PULAU PULAU BATU	SMP SWASTA KRISTEN BNKP PP. BATU	PULAU PULAU BATU
18	SMP NEGERI 1 TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP NEGERI 1 TELUK DALAM	TELUK DALAM
19	SMP NEGERI 4 TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP NEGERI 2 TELUK DALAM	TELUK DALAM
20	SMP NEGERI 5 DHARMA CARAKA TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP NEGERI 3 DHARMA CARAKA TELUK DALAM	TELUK DALAM
21	SMP SWASTA KRISTEN BNKP TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP SWASTA KRISTEN BNKP TELUK DALAM	TELUK DALAM
22	SMP SWASTA BINTANG LAUT	TELUK DALAM	SMP SWASTA BINTANG LAUT	TELUK DALAM
23	SMP SWASTA MITRA KASHI BKPN	TELUK DALAM	SMP SWASTA MITRA KASHI BKPN	TELUK DALAM
24	SMP SWASTA KAMPUS TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP SWASTA KAMPUS TELUK DALAM	TELUK DALAM
25	SMP SWASTA NUSANTARA TERPADU	TELUK DALAM	SMP SWASTA NUSANTARA TERPADU	TELUK DALAM
26	SMP NEGERI 1 AMANDRAYA	AMANDRAYA	SMP NEGERI 1 AMANDRAYA	AMANDRAYA
27	SMP NEGERI 4 AMANDRAYA	AMANDRAYA	SMP NEGERI 3 AMANDRAYA	AMANDRAYA

110	SMP SWASTA NIMARWATI	FANAYAMA	SMP SWASTA NIMARWATI	LUAHAGUNDRE MANIA
111	SMP NEGERI 2 TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP NEGERI 1 ONOLALU	ONOLALU
112	SMP NEGERI 3 TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP NEGERI 2 ONOLALU	ONOLALU
113	SMP NEGERI 6 TELUK DALAM	TELUK DALAM	SMP NEGERI 3 ONOLALU	ONOLALU
114	SMP NEGERI 3 PULAU PULAU BATU	PULAU PULAU BATU	SMP NEGERI 1 PULAU PULAU BATU UTARA	PULAU PULAU BATU U
115	SMP NEGERI 5 PULAU PULAU BATU	PULAU PULAU BATU	SMP NEGERI 1 PULAU PULAU BATU BARAT	PULAU PULAU BATU B
116	SMP NEGERI 2 PULAU PULAU BATU	PULAU PULAU BATU	SMP NEGERI 1 PULAU SIMUK	SIMUK
117	SMP NEGERI 2 HIBALA	HIBALA	SMP NEGERI 1 TANAH MASA	TANAH MASA

BUPATI NIAS SELATAN,

IDEALISMAN DACHI

